



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 179 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA PENILAI ARSIP PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu melaksanakan penyelamatan arsip penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa untuk melaksanakan penyelamatan arsip penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu membentuk Panitia Penilai Arsip Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panitia Penilai Arsip Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
2. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip

(Berita ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
  4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1445);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANITIA PENILAI ARSIP PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Penilai Arsip Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penilai Arsip Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melaksanakan rapat penilaian arsip penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan mencantumkan hasil rapat dalam notula;
- b. menetapkan daftar arsip serah;
- c. menyiapkan Surat Pertimbangan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai pernyataan

bahwa ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

bahwa arsip yang diusulkan serah telah memenuhi syarat untuk diserahkan;

- d. menyiapkan Berita Acara Arsip Statis sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditandatangani oleh masing-masing pimpinan instansi;
- e. menerima persetujuan penyerahan arsip dari Kepala ANRI melalui unit kearsipan; dan
- f. melakukan penyerahan arsip kepada ANRI.

**KETIGA** : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan arsip penanganan COVID-19 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selesai diserahkan kepada ANRI.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU



Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Biro Hukum dan Humas

Margareth Robin K



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 179 TAHUN 2023  
TENTANG  
PANITIA PENILAI ARSIP PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M. NIP. 196603241991031001	Sekretaris Kemen PPPA	Penanggung Jawab
2.	Elita, S.E., M.M. NIP. 196411111986122001	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Kemen PPPA	Ketua
3.	Margareth Robin Korwa, SH, MH. NIP. 197103231997122001	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kemen PPPA	Anggota
4.	Chesar Dwi Nugroho Basuki, S.Sos, M.AP. NIP. 198101192009121001	Arsiparis Ahli Madya pada Direktorat Akuisisi, ANRI	Anggota
5.	Stella Sigrid Juliet, S.S., M.Hum. NIP. 198507102010122003	Arsiparis Ahli Madya pada Direktorat Akuisisi, ANRI	Anggota
6.	Yosep Nusantara Danang Saputra, S.H. NIP. 198303012009121003	Arsiparis Ahli Muda pada Direktorat Akuisisi, ANRI	Anggota
7.	Chitra Febianty Luthfi, S.Sos. NIP. 198002052009022001	Arsiparis Ahli Muda, Kemen PPPA	Anggota
8.	Salsa Adinda Rahmadanty, S.E. NIP. 199901032023212003	Arsiparis Ahli Pertama, Kemen PPPA	Anggota
9.	Fajar Putra Wahyudi, S.E. NIP. 198306052023211021	Arsiparis Ahli Pertama, Kemen PPPA	Anggota



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
10.	Puji Astuti, S.E. NIP. 199211192023212032	Arsiparis Ahli Pertama, Kemen PPPA	Anggota
11.	Duladi, A.Md. NIP. 198804082020121005	Arsiparis Terampil, Kemen PPPA	Anggota

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPUY